b. sesuai dengan jangka waktu rencana Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara yang telah disetujui oleh Menteri; dan
c. tidak mengubah sumber bahan baku.

(2) Permohonan perubahan rencana Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
a. surat permohonan; dan
b. kajian perubahan rencana Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara.

Pasal 199C

Terhadap IUP, IUPK, dan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, dinyatakan tetap sah dan berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir.

Pasal 199D

(1) Terhadap IUP, IUPK, IPR, dan SIPB yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan tidak memenuhi kewajiban dan/atau tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seluruh atau sebagian wilayahnya dapat dilakukan penataan dan pemanfaatan wilayah sesuai dengan hasil evaluasi Menteri.

(2) Dalam rangka penataan dan pemanfaatan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan evaluasi terhadap pemegang IUP, IUPK, dan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.

(3) Berdasarkan hasil evaluasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan:
a. penciutan wilayah; atau
b. pencabutan IUP, IUPK, atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.

(4) Penciutan . . .

(4) Penciutan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan memperhatikan:
a. tumpang tindih sebagian wilayah yang sama komoditasnya;
b. terdapat pergeseran koordinat wilayah sesuai dengan pemutakhiran sistem informasi geografis; dan/atau
c. tidak memanfaatkan secara optimal wilayah yang dimiliki.

(5) Pencabutan IUP, IUPK, atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan memperhatikan:
a. tidak melakukan kegiatan Pertambangan sesuai dengan perizinan yang dimiliki;
b. melakukan kegiatan Penambangan tanpa adanya persetujuan RKAB;
c. menyalahgunakan dokumen perizinan atau persetujuan yang diberikan; dan/atau
d. melakukan kegiatan Penambangan di luar WIUP/WIUPK.

(6) Pencabutan IUP, IUPK, atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak meniadakan kewajiban yang harus dipenuhi dan/atau ketentuan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Untuk menjaga tata kelola, kemanfaatan dan nilai ekonomis dari penciutan atau pencabutan IUP, IUPK, atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan pengelolaan oleh Menteri melalui Badan Usaha yang ditunjuk yang bekerja sama dengan unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan pengujian di bidang Mineral dan Batubara di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

(8) Ketentuan . . .

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penciutan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pengelolaan dan penunjukan oleh Menteri dan mekanisme kerja sama unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 199E

(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki lebih dari 1 (satu) IUP dapat dilakukan penggabungan WIUP dengan menerbitkan IUP Baru berdasarkan hasil evaluasi Menteri, apabila:
a. WIUP-nya memiliki komoditas sama; dan
b. tahapan kegiatan yang sama.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggabungan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 199F

(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, untuk menjamin kepastian berusaha di bidang pertambangan Mineral logam dan Batubara, dalam hal terdapat permohonan perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang melebihi batas waktu paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, dapat diproses permohonan perpanjangannya sepanjang memenuhi kriteria:
a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4); dan
b. merupakan IUP hasil banding administratif atas pencabutan dan penataan IUP yang dilakukan oleh tim satuan tugas penataan penggunaan lahan dan penataan investasi.

(2) Persetujuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 199G . . . .

Pasal 199G

(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, untuk menjamin kepastian berusaha di bidang Pertambangan Mineral logam dan Batubara, dalam hal terdapat permohonan perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi sebelum berakhirnya jangka waktu IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, dapat diproses permohonan perpanjangannya sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4).

(2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi memerlukan waktu dalam rangka:
a. penyelesaian perizinan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kewajiban;
b. pemenuhan kewajiban pembayaran penerimaan negara di bidang Mineral dan Batubara;
c. pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Usaha Pertambangan; dan/atau
d. penyelesaian kewajiban pelaksanaan reklamasi dan/atau pascatambang.

(3) Persetujuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 199H

(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian atau IPR yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dijamin tidak dilakukan perubahan pemanfaatan ruang atau kawasan.

(2) Dalam hal Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan, kegiatan Usaha Pertambangan Mineral logam dan Batubara yang telah mendapatkan IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian atau IPR tetap dapat dilakukan sampai dengan masa berlakunya habis beserta perpanjangan pertama dan kedua.

(3) Dalam . . .

(3) Dalam rangka percepatan hilirisasi yang terintegrasi, dapat dilakukan perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan Pertambangan menjadi kawasan industri, Menteri menyampaikan perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP atau WIUPK yang telah ditetapkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk dilakukan penyesuaian pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 199I

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, penyesuaian jangka waktu tahap kegiatan Operasi Produksi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah sumber daya dan/atau cadangan sesuai laporan Studi Kelayakan yang disetujui, sepanjang jangka waktu tahap kegiatan Operasi Produksi yang dimiliki belum memenuhi jangka waktu maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 54.

Pasal 199J

(1) Dalam hal IUP telah berakhir masa berlakunya sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan terdapat Mineral atau Batubara yang telah dilakukan Penambangan serta belum dilakukan penjualan sesuai dengan batas waktu penjualan, atas Mineral atau Batubara yang belum dilakukan penjualan ditetapkan sebagai barang yang dikuasai negara oleh Menteri dan dilelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan lelang Mineral logam atau Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
   a. lelang diajukan oleh Menteri kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lelang;
   b. hasil lelang dicatatkan sebagai penerimaan bukan pajak sektor energi dan sumber daya mineral; dan

c. hasil lelang termasuk memperhitungkan pembayaran iuran produksi yang akan dilakukan bagi hasil dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal Mineral yang dilelang merupakan Mineral bukan logam atau batuan, pemenuhan pajak daerah atau penerimaan lainnya tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

42. Di antara Pasal 200 dan Pasal 201 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 200A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 200A

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penetapan, penawaran, dan pemberian WIUP atau WIUPK secara prioritas serta penerbitan IUP atau IUPK dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 134), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2025

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 146

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

SK No 254243 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

I. UMUM

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat Mineral dan Batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu melakukan penataan kembali pengaturan yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang secara umum meliputi:

1. Pengaturan lebih lanjut atas jaminan tidak adanya pertalahan tata ruang dan kawasan dalam kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah memiliki IUP/IUPK, IPR, KK, PKP2B, dan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian. Selain itu juga mengatur lebih lanjut ketentuan jaminan kemudahan penyesuaian kawasan menjadi kawasan industri untuk menjamin kegiatan hilirisasi di dalam negeri;
2. Pengaturan mengenai Mineral radioaktif yang dapat diperoleh dari kegiatan Usaha Pertambangan Mineral radioaktif atau berasal dari likutan kegiatan pertambangan Mineral logam yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku energi baru di dalam negeri;

3. Pengaturan . . .

3. Pengaturan mengenai pemberian WIUP dan WIUPK Mineral logam atau Batubara dengan cara prioritas beserta penerbitan izinnya untuk:
   a. Koperasi;
   b. Badan Usaha kecil dan menengah;
   c. Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan keagamaan;
   d. BUMN, BUMD, dan Badan Usaha swasta untuk meningkatkan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi; dan
   e. BUMN dan Badan Usaha swasta dalam rangka peningkatan nilai tambah/hilirisasi.
4. Pengaturan kembali terkait pengutamaan Mineral dan Batubara untuk kepentingan dalam negeri;
5. Penambahan persyaratan audit lingkungan dalam perpanjangan KK/PKP2B menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
6. Pengaturan mengenai pelaksanaan ketentuan bahwa pemegang IUP, IUPK, SIPB, IPR sebagian atau seluruh wilayah usahanya dapat dilakukan penataan dan pemanfaatan wilayah sesuai dengan hasil evaluasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Pengaturan mengenai penataan perizinan atas IUP yang dicabut dan dikembalikan kepada negara;
8. Penambahan pengaturan terkait ketentuan lain-lain yang antara lain memuat:
   a. kewajiban bagi pemegang IUP, IUPK, SIPB, atau IPR yang izinnya dicabut atau berakhir jangka waktunya untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada negara;
   b. pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan Menteri untuk mengelola sebagian penerimaan negara bukan pajak Mineral dan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. pengaturan mengenai pembayaran keuntungan bersih bagian Pemerintah Daerah dari pemegang IUPK; dan
   d. ketentuan kewajiban pemenuhan syarat pengalihan saham dan divestasi saham berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemegang KK dan PKP2B.

II. PASAL...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "WIUP" adalah WIUP yang ditetapkan dengan memenuhi kriteria paling rendah sumber daya hipotetik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Badan Usaha kecil dan menengah" adalah usaha yang memenuhi kriteria usaha kecil dan usaha menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 18A

Cukup jelas.

Angka 5 . . .

Angka 5
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 26A
Cukup jelas

Pasal 26B
Cukup jelas.

Pasal 26C
Cukup jelas.

Pasal 26D
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "perseroan terbatas" adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 26E . . .

Pasal 26E
Cukup jelas.

Pasal 26F
Cukup jelas.

Pasal 26G
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 30A
Cukup jelas.

Pasal 30B
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 43
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 53
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 54
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 59A
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 62
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 65
Cukup jelas.

Angka 14 . . .

Angka 14
Pasal 75
Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 75A
Cukup jelas.

Pasal 75B
Cukup jelas.

Pasal 75C
Cukup jelas.

Pasal 75D
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "perseroan terbatas" adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 75E . . .

Pasal 75E
Cukup jelas.

Pasal 75F
Cukup jelas.

Pasal 75G
Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 77
Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 83A
Dihapus.

Angka 18
Pasal 91A
Cukup jelas.

Pasal 91B
Cukup jelas.

Angka 19
Pasal 92
Cukup jelas.

Angka 20
Pasal 94
Cukup jelas.

Angka 21
Pasal 109A
Cukup jelas.

Angka 22
Pasal 119
Cukup jelas.

Angka 23
Pasal 120A
Cukup jelas.

Angka 24 . . .

Angka 24
Pasal 126A
Cukup jelas.

Pasal 126B
Cukup jelas.

Angka 25
Pasal 132
Cukup jelas.

Angka 26
Pasal 137
Cukup jelas.

Angka 27
Pasal 137A
Cukup jelas.

Angka 28
Pasal 138
Cukup jelas.

Angka 29
Pasal 138A
Cukup jelas.

Angka 30
Pasal 146A
Cukup jelas.

Angka 31
Pasal 157
Cukup jelas.

Angka 32
Pasal 158
Cukup jelas.

Angka 33
Pasal 178A
Cukup jelas.

Angka 34 . . .

Angka 34
Pasal 179
Cukup jelas.

Angka 35
Pasal 180
Cukup jelas.

Angka 36
Pasal 184
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Lelang Mineral atau Batubara dimaksudkan untuk memberikan manfaat optimal atas Mineral atau Batubara yang merupakan kekayaan nasional dikuasai negara mengingat Mineral atau Batubara dapat dengan mudah susut dan/atau mengalami penurunan kualitas jika telah berada pada fasilitas penimbunan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 37 . . .

Angka 37
Pasal 185
Cukup jelas.

Angka 38
Pasal 188
Cukup jelas.

Angka 39
Cukup jelas.

Angka 40
Pasal 188A
Cukup jelas.

Pasal 188B
Cukup jelas.

Pasal 188C
Cukup jelas.

Pasal 188D
Cukup jelas.

Pasal 188E
Cukup jelas.

Pasal 188F
Cukup jelas.

Pasal 188G
Cukup jelas.

Angka 41
Pasal 199A
Cukup jelas.

Pasal 199B
Cukup jelas.

Pasal 199C
Cukup jelas.

Pasal 199D . . .

Pasal 199D
Cukup jelas.

Pasal 199E
Cukup jelas.

Pasal 199F
Cukup jelas.

Pasal 199G
Cukup jelas.

Pasal 199H
Cukup jelas.

Pasal 199I
Cukup jelas.

Pasal 199J
Cukup jelas.

Angka 42
Pasal 200A
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7135

SK No 254245 A